


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, angka kasus kekerasan dan pelecehan seksual terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan angka kasus yang terjadi dipengaruhi oleh pandemik COVID-19 yang hadir di tengah masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020 silam. Pemberitaan mengenai kasus kekerasan dan pelecehan seksual kerap mampir di media Indonesia, baik itu media massa maupun media digital dengan variasi kasus yang cukup beragam. Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyatakan bahwa jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KGBTP) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, berdasarkan Catatan Tahunan milik (Komnas Perempuan, 2022) tahun 2022 terjadi peningkatan kasus sebesar 50% dari tahun 2020 dengan jumlah kasus sebesar 338.496 kasus. Pada tahun 2020, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat jumlah kasus sebanyak 226.062 kasus dengan persentase kenaikan sebesar 52% yang diberikan oleh Badan Pengadilan Agama (BADILAG) dan terjadi peningkatan pada jumlah data pengaduan ke Komnas Perempuan sebesar 80%.

Per bulan Maret 2022, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2022) melalui Simfoni-PPA mencatat 5.300 kasus pelecehan dan kekerasan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir dari Simfoni-PPA, persentase jumlah korban kekerasan berjenis kelamin perempuan adalah sebesar 79,0% dan persentase korban laki-laki sebesar 21,0%. Kasus kekerasan yang umum terjadi di Indonesia didominasi oleh pelaku laki-laki dengan persentase 89,7% dan pelaku perempuan dengan persentase 10,3%.




Gambar 1.1.1 Persentase pelaku dan korban kekerasan berdasarkan jenis kelamin

Diakses pada tanggal 22 Maret 2022

Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Kemudian, kelompok usia yang paling sering menjadi korban pelecehan dan kekerasan adalah perempuan yang berada di rentang usia 25-44 tahun dengan persentase sebesar 26,7% dan rentang usia 13-17 tahun dengan persentase sebesar 31,3%. Sementara, untuk pelaku kekerasan dan pelecehan yang paling umum berusia 25-44 tahun dengan persentase sebesar 47,3% diikuti dengan rentang usia 18-24 tahun dengan persentase sebesar 17,1% dan usia 45-49 tahun dengan persentase sebesar 15,1%.



Gambar 1.1.2 Persentase korban dan pelaku berdasarkan kelompok umur

Diakses pada tanggal 22 Maret 2022

Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>


Jumlah persentase yang sebelumnya dipaparkan menjadikan jumlah korban anak-anak lebih banyak daripada orang dewasa. Persentase korban yang dikategorikan sebagai anak mencapai angka 56,4% dan dewasa sebanyak 43,6%. Sementara untuk pelaku menurut status usia didominasi oleh orang dewasa dengan persentase sebesar 82,5% dan pelaku anak sebesar 17,5%.

Berdasarkan data yang diunggah oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPA RI) melalui Simfoni-PPA, daerah di Indonesia dengan angka kasus kekerasan dan pelecehan yang paling tinggi adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Kasus kekerasan paling sering terjadi di dalam lingkungan rumah tangga dengan 3.455 kasus yang dilaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPA RI) disusul dengan lainnya sebesar 1.238 kasus dan 688 kasus di fasilitas umum.

Jumlah kasus kekerasan seksual memiliki jumlah kasus yang paling tinggi di antara jenis kekerasan lainnya yang tercatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPA RI) yakni sebesar 2.492 kasus untuk kasus kekerasan seksual, 1.084 kasus kekerasan psikis, 1.871 kasus kekerasan fisik, 668 kasus penelantaran, 588 kasus lainnya, 116 kasus *trafficking*, dan 46 kasus eksploitasi. Dalam kasus kekerasan, pelaku paling umum berstatus sebagai suami atau istri dengan jumlah kasus sebanyak 1.084 kasus, 927 kasus berstatus sebagai teman atau pacar. 664 kasus oleh orang tua, 653 kasus oleh lainnya, 456 kasus oleh tetangga, 348 kasus oleh keluarga atau saudara, 233 kasus tidak diketahui pelakunya, 159 kasus oleh guru, 26 kasus oleh rekan kerja, dan 16 kasus oleh majikan.

Berdasarkan jumlah kasus yang sudah tertera, jenis layanan yang paling umum diberikan kepada korban adalah pengaduan yakni sebesar 4.192 kasus, layanan kesehatan sebanyak 1.500 kasus, kemudian bantuan hukum yang diberikan adalah sebanyak 1.450 kasus, pemberian rehabilitasi sosial sebanyak 455 kasus, penegakan

hukum sebanyak 438 kasus, reintegrasi sosial sebanyak 121 kasus, pendampingan tokoh agama sebanyak 104 kasus, dan pemulangan sebanyak 73 kasus.



Gambar 1.1.3 Jenis layanan yang diberikan

Diakses pada tanggal 22 Maret 2022

Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Angka kasus kekerasan seksual yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadikan Republik Indonesia sebagai negara yang darurat akan kekerasan seksual. Tingginya angka kasus kekerasan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sistem patriarki yang melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Keberadaan sistem patriarki ini menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat atau pihak yang dilemahkan dan dianggap tidak memiliki hak yang setara dengan kaum pria dan menjadikan laki-laki sebagai pusat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Menurut Bressler yang dikutip dari (Apriliandra & Krisnani, 2021) patriarki adalah sistem sosial yang ada di tengah masyarakat, sistem ini menempatkan laki-laki sebagai sosok yang memiliki kewenangan utama sehingga mereka menjadi pusat kontrol yang utama dalam sistem sosial tersebut. Sistem patriarki yang ada memandang laki-laki sebagai pihak otoritas dalam distribusi kekuasaan dan masih menjadi penyebab paling umum terjadinya kekerasan terhadap

perempuan karena mereka menganggap bahwa mereka berstatus dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, sebab hampir sebagian besar kasus kekerasan dan pelecehan seksual terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Namun, tingginya kasus kekerasan seksual ini tidak didukung dengan peraturan yang kuat dan memberikan sanksi yang setimpal bagi para pelaku. Berdasarkan data yang sudah disajikan sebelumnya hanya 1.450 kasus yang mendapatkan bantuan hukum. Hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan yang secara spesifik membahas mengenai kekerasan dan pelecehan seksual, meski pun Republik Indonesia sudah menandatangani *Convention on the Elimination OF All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang hanya menghasilkan sebuah ratifikasi tanpa pembentukan hukum yang melindungi perempuan korban diskriminasi dan kekerasan. Hingga diusulkannya sebuah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tanggal 26 Januari 2016, yang saat ini berganti nama menjadi Rancangan Undang-Undang Terhadap Pidana Kekerasan Seksual. Namun, rancangan undang-undang yang tak kunjung disahkan dan kondisi yang semakin tidak aman bagi perempuan membuat masyarakat Indonesia, terutama para feminis bergerak secara mandiri untuk membangun kesadaran dan menyuarakan pendapatnya bahwa keberadaan hukum yang melindungi perempuan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan.

Pergerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan merepresentasikan identitas kolektif dari seorang perempuan, mengartikulasikan tuntutan kaum perempuan, dan menunjukkan ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan dalam masyarakat secara spesifik. Gerakan yang dilakukan oleh perempuan tidak dibatasi oleh organisasi, kelompok masyarakat, maupun individual, meski tetap ada perbedaan di antara para perempuan yang memiliki pengalaman terhadap gender melalui kepercayaan, etnis, politik, sosio-ekonomi, pendidikan, usia, dan perbedaan jenjang kehidupan (Martyn, 2005). Gerakan ini dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap kesetaraan perempuan dan laki-laki yang diiringi dengan komitmen untuk meningkatkan posisi wanita dalam sebuah tatanan sosial tanpa adanya ketimpangan gender.

Gerakan yang dikenal sebagai feminisme adalah sebuah gerakan yang menuntut adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Seiring dengan perkembangannya zaman dan berjalannya waktu, feminisme tidak hanya menjadi sebuah paham atau ideologi saja, tetapi menjadi sebuah wadah bagi pada perempuan untuk menuntut keadilan atau kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki atau pun untuk menyuarakan pendapat serta aspirasi secara meluas. Pada awalnya kondisi sosial, ekonomi, dan reformasi politik menjadi alasan utama terjadinya gerakan pembebasan perempuan di Amerika Serikat yang mulanya hanya untuk menyuarakan keinginan menyudahi perang berubah menjadi membangun kesadaran publik terhadap pembebasan perempuan dari stigma yang melekat serta menyuarakan hak mereka. Para perempuan yang tergabung di dalam kelompok untuk membangun kesadaran ini memiliki latar belakang yang sama sebagai korban pelecehan atau kekerasan seksual, dibayar lebih rendah saat bekerja, tidak memiliki kesempatan dalam pekerjaan karena gender mereka, dan direndahkan atau diremehkan karena jenis kelamin mereka (Coryell & Faires, 2012).

Namun, semakin tinggi jumlah kasus diskriminasi terhadap perempuan hingga kekerasan dan pelecehan seksual yang kerap terjadi, perempuan mulai bergerak untuk membangun kesadaran publik serta menyuarakan keinginan mereka untuk dilindungi secara hukum dan diberikan hak yang sama melalui berbagai gerakan feminis. Gerakan ini dilakukan secara luring maupun daring di berbagai wilayah di dunia dengan tujuannya masing-masing, dan salah satu gerakan yang dilakukan di berbagai belahan dunia adalah Gerakan #MeToo.

Dilansir dari (Burke, 2022) #MeToo adalah sebuah gerakan yang dimulai pada tahun 2006 melalui platform media sosial bernama MySpace oleh seorang aktivis dan seorang korban kekerasan seksual bernama Tarana Burke yang bertujuan untuk melawan kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terjadi di Amerika Serikat dengan cara memberikan dukungan atau kekuatan kepada para korban kekerasan dan pelecehan seksual melalui solidaritas dan empati. Seiring dengan berjalannya waktu, gerakan ini semakin dikenal banyak orang. Pada tahun 2017, tagar #MeToo viral dan menyadarkan dunia mengenai permasalahan kekerasan seksual yang begitu menjamur.

Tagar ini diviralkan oleh seorang aktris asal Amerika Serikat bernama Alyssa Milano yang mengajak pengikut akun Twitternya untuk berani bersuara dengan

menggunakan tagar #MeToo. Viralnya tagar #MeToo ini berhasil membuat gerakan #MeToo menjadi sebuah gerakan global yang berhasil membuat jutaan korban kekerasan dan pelecehan seksual bersuara dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan. Tingkat keberhasilan gerakan ini di Amerika Serikat sangat baik karena mereka berhasil membangun kesadaran mengenai tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di sekitarnya yang kemudian mendapatkan respon positif dari pemerintah, pasalnya pada tahun 2018 California melarang adanya perjanjian di kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan diskriminasi seks, yang diikuti oleh New York dan New Jersey. Gerakan ini juga dilakukan di India yang berhasil meningkatkan kesadaran perempuan India mengenai betapa pentingnya perlindungan perempuan dari kasus kekerasan dan membantu menyadarkan perempuan untuk memberikan suaranya terhadap hal ini kepada pemerintah setempat (Hutabarat & Puspitasari, 2019). Gerakan #MeToo ini tidak hanya bertujuan untuk melawan pelecehan dan kekerasan seksual atau membangun kesadaran saja, tetapi juga menyediakan konseling bagi para korban kekerasan dan pelecehan seksual.

Sistem patriarki yang begitu mengakar pada kehidupan masyarakat Indonesia sering kali menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat atau pihak yang dilemahkan dan kerap memandang perempuan sebagai pihak yang bersalah meski pun ia adalah korban dari pelecehan atau kekerasan seksual karena pengaruh ajaran konservatif yang mengharuskan perempuan untuk berpakaian tertutup agar tidak mengundang hasrat seksual seorang laki-laki. Perempuan yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual pun kerap ditolak ketika meminta pertolongan hukum sebagai korban pelecehan dan kekerasan seksual karena dinilai sebagai masalah sepele, oleh karena itu kaum perempuan semakin giat melakukan berbagai gerakan feminis yang menuntut penghapusan diskriminasi terhadap perempuan serta penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan yang kemudian memunculkan Gerakan #MeToo, sebuah gerakan yang bertujuan untuk menghapuskan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Gerakan #MeToo di Indonesia menjadi salah satu agenda dari kampanye tahunan yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan dimana mereka menggandeng @america sebuah Pusat Kebudayaan Amerika di Jakarta, *UN Women*, dan Komnas HAM untuk melakukan kampanye ini bersama-sama demi menghentikan kekerasan terhadap perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2018).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi tagar #MeToo kepada pengguna platform media sosial yang berasal dari Republik Indonesia serta melakukan wawancara kepada bagian Komisariss, Koordinator Badan Pekerja Sub Komisi Divisi Partisipasi Masyarakat, dan Asisten Koordinator Pengelolaan Media Sosial Badan Pekerja Sub Komisi Divisi Partisipasi Masyarakat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk mengumpulkan data terkait gerakan feminisme yang pernah dilakukan di Republik Indonesia, salah satunya adalah Gerakan #MeToo serta dampak yang dihasilkan oleh gerakan tersebut. Data yang sudah diperoleh oleh peneliti nantinya akan dianalisa secara mendalam dan holistik.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada peran Komnas Perempuan dalam pelaksanaan Gerakan #MeToo di Indonesia sebagai upaya penghapusan tindak pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan, serta dampak dari pelaksanaan Gerakan #MeToo di Indonesia.

1.3 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ditetapkan oleh peneliti pada poin sebelumnya, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Gerakan #MeToo di Indonesia?
2. Bagaimana peran Komnas Perempuan dalam pelaksanaan Gerakan #MeToo di Indonesia?
3. Bagaimana dampak gerakan #MeToo dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh peneliti pada poin identifikasi masalah, adapun tujuan dari buatnya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan Gerakan #MeToo di Indonesia.
2. Mengetahui peran Komnas Perempuan dalam pelaksanaan Gerakan #MeToo di Indonesia.
3. Mengetahui dampak gerakan #MeToo dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran Komnas Perempuan dalam pelaksanaan Gerakan #MeToo di Indonesia.

1.5.1 Aspek Praktis

Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat membantu para pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kekerasan dan pelecehan seksual yang kerap terjadi di Republik Indonesia.

1.6 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan selama bulan Januari – Juni 2022 yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta dengan mengunjungi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang berada di Jakarta Pusat. Waktu pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	JENIS KEGIATAN	BULAN					
		1	2	3	4	5	6
1	Penelitian pendahuluan	■					
2	Seminar judul		■				
3	Penyusunan proposal	■	■	■			
4	Seminar proposal				■		
5	Pengumpulan data				■	■	
6	Pengolahan data dan analisis data				■	■	■
7	Ujian skripsi						■

Tabel 1.5.1 Waktu dan periode penelitian

Sumber: Disusun oleh peneliti